

ASPEK HUKUM YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

Atik Krustiyati

Email: krustiyati@ubaya.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Surabaya/Sekretaris ISWI Jawa Timur

Abstrak:

Industri kreatif adalah industri yang bermuara pada intelektualitas, ide, dan gagasan yang orisinil dan direalisasikan berdasarkan pemikiran dan tindakan nyata guna menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka peningkatan ekonomi. Industri kreatif diperkirakan dapat lebih mampu bertahan menghadapi krisis karena berbasis pada ide dan kreativitas manusia yang tanpa batas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, persoalan kontrak baik nasional maupun internasional harus selalu ditingkatkan agar para pelaku perdagangan dapat saling memperoleh manfaat yang seimbang sehingga tercipta mekanisme pasar yang sehat.

Abstract:

Creative industry starts from intellectualism, ideas and original insights that enters into practice based on thoughts and real actions to create work field. In turn, this industry will develop a country's economy. Creative industry is expected to be more resilient towards crisis, because it lies on unlimited idea as well as man's creativities. As such, law protection, that relates to intellectual properties and national or international agreement, is need to be enhanced so that trade actors are able to gain balance benefits thus creates a healthy market mechanism.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Industri Kreatif